

Sosialisasi Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pemanfaatan Media Sosial di Kalangan Muda Mudi HKBP Rogate Medan

Niscaya Hia¹, Eva Margareth Sarah², Rolando Marpaung³

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia Indonesia

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia Indonesia

³Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia Indonesia

*penulis korespondensi : niscaya.hia30@gmail.com

Abstrak. Media Sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk memberikan edukasi bahwa tindakan orang atau pengguna media sosial tidak lagi sembarangan. Objek dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah muda mudi HKBP Rogate Medan. Muda – mudi Gereja HKBP Rogate sebagian besar merupakan pengguna media sosial. Media sosial telah menjadi alat presentasi diri dan eksistensi muda – mudi. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mencakup media sosial.

Abstract. *Social Media uses web-based technology that turns communication into interactive dialogue. This community service activity aims to provide socialization of the Electronic Information and Transaction Law which aims to provide education that the actions of people or social media users are no longer arbitrary. The objects in this community service activity are HKBP Rogate Medan youth. Most of the young people of the HKBP Rogate Church are social media users. Social media has become a tool for self-presentation and existence for young people. This socialization is expected to provide information related to the Electronic Information and Transaction Law which includes social media.*

Historis Artikel:

Diterima : 10 Juli 2023

Direvisi : 18 Juli 2023

Disetujui : 07 Agustus 2023

Kata Kunci:

Electronic Information and Transaction Law

PENDAHULUAN

Media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial. Media Sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya berdampak pada kebiasaan dan perilaku masyarakat. Kini teknologi telah memudahkan pekerjaan banyak orang, salah satunya dengan kehadiran banyak media sosial. Tak hanya digunakan untuk komunikasi pribadi, media sosial memiliki banyak fungsi lainnya yang seiring berjalannya waktu semakin banyak. Beberapa fungsi media sosial adalah : (1)Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web; (2) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (*one to many*) menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak audience (*many to many*); (3) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Dalam masyarakat modern seperti saat ini, masyarakat bebas untuk berekspresi atau menyampaikan pendapatnya di media sosial, namun dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindakan orang atau pengguna media sosial tidak lagi sembarangan. Postingan di media sosial tidak boleh sembarangan karena setiap postingan di media sosial pasti ada dampaknya. Dalam penjelasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Larangan terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam undang-undang termuat dalam pasal 27 - 37 UU ITE.

Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE: Mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman (pasal 27); Mendistribusikan berita bohong atau hoax

kepada masyarakat terkait suku, agama, ras antargolongan (pasal 28). Menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (pasal 29) ; Mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun (pasal 30); Melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya (pasal 31) ;Mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia (pasal 32) ;Mengganggu sistem elektronik (pasal 33) ; Menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak, termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggaran yang telah disebutkan(pasal 34) ; Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan (pasal 35).

Analisis Situasional

Media sosial sekarang ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Di dalam Perkembangannya, tak sedikit orang yang tersandung kasus hukum melalui pemanfaatan teknologi itu sendiri . Mulai dari perjudian, Asusila, Penghinaan/Pencemaran nama baik, Penyebaran berita bohong (hoax), menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Muda – mudi Gereja HKBP Rogate sebagian besar merupakan pengguna media sosial. Media sosial telah menjadi alat presentasi diri dan eksistensi muda – mudi. Melalui berbagai aplikasi media sosial mereka menampilkan diri mereka dengan menciptakan citra positif tentang diri mereka sebaik mungkin untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari pengguna lain. Selain itu, tidak semua konten media online bersifat mendidik dan aman untuk muda – mudi, terkadang beberapa konten yang kurang mendidik dan tidak sesuai. Oleh karena itu, tim pelaksana pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia berpendapat bahwa hal-hal di atas sangat penting dalam pelaksanaan Sosialisasi undang – undang informasi dan transaksi elektronik dalam pemanfaatan media sosial di kalangan muda mudi HKBP Rogate Medan. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait UU ITE terkait Informasi Elektronik yang mencakup juga media sosial (medsos).

METODE

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi undang – undang informasi dan transaksi elektronik dalam pemanfaatan media sosial di kalangan muda mudi HKBP Rogate Medan adalah metode ceramah dan tanya – jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Gereja HKBP Rogate Medan berlatarkan di jalan Gaperta ujung Gang Beringin, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menghadirkan muda-mudi gereja dan didampingi oleh ibu pendeta dan penatua yang telah ditunjuk oleh pihak gereja.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi di Gereja HKBP Rogate Medan

Dalam kegiatan sosialisasi ini, muda – mudi ini diberikan materi tentang hubungan Undang – undang informasi dan transaksi elektronik dan media sosial, perbuatan yang dilanggar dalam UU ITE, ancaman hukuman, cara membuat laporan kepolisi dan cara menggunakan media sosial dengan bijak. Adapun hasil kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Presentase (%)
Sosialisasi undang – undang informasi dan transaksi elektronik dalam pemanfaatan media sosial di kalangan muda mudi HKBP Rogate Medan	Belum memahami dengan baik tentang undang – undang informasi dan transaksi elektronik dalam pemanfaatan media sosial	Memahami dengan baik tentang undang – undang informasi dan transaksi elektronik dalam pemanfaatan media sosial	Memberikan pengetahuan tentang undang – undang informasi dan transaksi elektronik dalam pemanfaatan media sosial	100

Kegiatan Sosialisasi diawali dengan perkenalan diri dari tim pelaksana pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia kepada peserta sosialisasi yakni muda – mudi gereja HKBP Rogate Medan yang didampingi ibu pendeta dan penatua yang telah ditunjuk oleh pihak gereja.



Gambar 2. Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik sesuai perencanaan. Semua pihak dapat bekerja sama dengan baik. Muda-mudi gereja HKBP Rogate Medan yang merupakan peserta sosialisasi pada kegiatan ini begitu antusias dan menyambut baik kegiatan sosialisasi ini karena dapat membantu mereka mendapat informasi UU ITE terkait Informasi Elektronik yang mencakup juga media sosial (medsos).



Gambar 3. Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Foto Bersama Dengan Muda – Mudi Gereja HKBP Rogate Medan Didampingi Ibu Pendeta Dan Penatua Gereja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, tim pelaksana menyimpulkan bahwa dengan mengadakan Sosialisasi undang – undang informasi dan transaksi elektronik dalam pemanfaatan media sosial di kalangan muda mudi HKBP Rogate Medan, para muda-mudi lebih bijak menggunakan sosial media.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Gereja HKBP Rogate Medan Jln. Gaperta ujung Gang Beringin, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tim untuk melakukan salah satu kegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada muda-mudi Gereja HKBP Rogate yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi,2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta. Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara.
- <https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-fungsi-media-sosial-berikut-pengertian-dan-jenisnya-kln.html>
- <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1424321-peran-uu-ite-di-dalam-media-sosial>
- <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/08/uu19-2016bt.pdf>
- Junaidi,Muhammad,et.al.2020,Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Jurnal Budimas.